



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 30/Pdt.G/2021/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar ;

Telah membaca berkas perkara perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Krg. dalam perkara antara :

SAPARDIYANTO :

Bertempat tinggal di Pundungrejo Rt.003 Rw.001, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Suroso, S.H.,Cpl, Advokat yang berkantor di Jl. Mayang-Kartasura, Jiwan Rt.002 Rw.006, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2021;

Sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNIT LAYANAN

MODAL MIKRO (ULAMM) PASAR JATEN :

Tempat kedudukan Jalan Lawu No.Km 10,5 Dusun VI, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57731;

Sebagai.....**Tergugat**

Dan

1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

SURAKARTA,

Tempat kedudukan Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah,

Sebagai.....**Turut Tergugat I;**

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR,

Tempat kedudukan Jalan Lawu No.202, Tegalsari, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

Sebagai.....**Turut Tergugat II;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir Kuasa Penggugat yang bernama TEGUH SUROSO, SH.CPL, Kuasa Turut Tergugat II yang bernama Erwin Nugroho Suddin, SH tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 dalam persidangan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis disetujui oleh prinsipal yang isinya tentang pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa HIR tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktik peradilan perdata, maka Hakim mempedomani pasal 271 RV yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, pencabutan surat gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, apabila pihak Tergugat secara resmi belum mengajukan jawaban;

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan tersebut, cukup beralasan apabila permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor : 30/Pdt.G/2020/PN.Krg. tersebut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Kuasa Penggugat maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana tercantum di amar putusan ini;

Mengingat Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya Nomor : 30/Pdt.G/2021/PN Krg;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari register perkara yang bersangkutan yang berlaku untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 963.000.00,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **12 Juli 2021** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar oleh kami, **RACHMAWATY, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.,MH.**, dan **VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Karanganyar Nomor : 30/Pdt.G/2020/PN.Krg tanggal 4 Mei 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dan diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TRI SURAMTI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.,MH.,

RACHMAWATY, SH.,MH.,

VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH.,M.Kn

Panitera Pengganti,

TRI SURAMTI, SH.

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	80.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	532.000,-
4. PNBP Panggilan/Pemberitahuan	: Rp.	60.000,-
5. Pemberitahuan Pencabutan Perkara	: Rp.	231.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	963.000,-

(sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)